

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyajian Data Tentang Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Bab II Pasal 5 dan Bab XXI Pasal 143).

1. Identitas Responden I

a. Identitas Responden

Nama : H.MS

Umur :56 Tahun

Pendidikan :Strata 2

Pekerjaan :Dosen Fakultas Ushuludin IAIN dan Ketua MUI Banjarmasin.

Alamat :Pekapuran Raya Rt.18 GG.Seroja No.5 Banjarmasin.

b. Deskripsi Data dari Ulama kota Banjarmasin Tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Bab II Pasal 5 dan Bab XXI Pasal 143)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak H.Murjani Sani (disingkat H.MS), beliau berpendapat Nikah sirri itu bisa pula disebut dengan nikah

bawah tangan dalam maksud pernikahan yang dilaksanakan dalam konsep Islam, telah terpenuhi rukun dan syarat nikahnya, namun pernikahan tersebut tidak dihadapan pegawai pencatat nikah atau Kantor Urusan Agama yang disediakan oleh Negara. Menurut beliau ada beberapa hal yang menjadikan pernikahan sirri tersebut terjadi yaitu karna faktor ekonomi, faktor ingin cepatnya terlaksana sebuah pernikahan, faktor pendidikan yang rendah, pengaruh keluarga, karena bujuk rayu dan tidak berfikir akibat kedepannya.

Beliau juga menyebutkan bahwa terkadang masyarakat menganggap pernikahan yang tercatat di KUA terlalu sulit prosesnya atau administratifnya, padahal sebuah Pencatatan Perkawinan tersebut banyak membawa manfaat dalam sebuah perkawinan. Karena sebuah perkawinan yang tidak tercatat akan merugikan bagi pelakunya dan keturunannya. Dan beliau menyetujui dengan adanya RUU tersebut karena kita tinggal disuatu Negara yang memiliki pemimpin maka kita harus mentaati pemimpin dengan cara mentati peraturan yang dibuatnya, ini berdasarkan firman Allah swt dalam surah An-nisa ayat 59:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

2. Identitas Responden II

a. Identitas Responden

Nama : H. IH

Umur : 70 Tahun

Pendidikan : Strata 1

Pekerjaan : Pensiunan PNS dan Wakil Fatwa MUI kota Banjarmasin.

Alamat : Jl.Bawang Putih Rt.25 No. 41 Gatot Subroto Banjarmasin.

b. Deskripsi Data dari Ulama kota Banjarmasin Tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Bab II Pasal 5 dan Bab XXI Pasal 143)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak H. Ibrahim Hasani (disingkat H.IH) beliau berpendapat nikah sirri adalah pernikahan yang melengkapi syarat-syarat dan rukunnya seperti adanya calon penganten, saksi, wali, akad/ijab qabul. Pernikahan tersebut sah menurut agama namun hanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama. Yang menjadi dasar terjadinya pernikahan sirri tersebut agar tidak melanggar syariat-syariat Islam, semisalnya laki-laki dan perempuan yang


menjalin hubungan sebagai seorang kekasih karena tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka mereka lebih memilih melakukan pernikahan sirri, terjadinya pernikahan sirri itu pastilah ada sebabnya. Bukankah pernikahan tersebut adalah sunnah Rasulullah, seperti dalam Hadis beliau:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَدِيُّ، حَدَّثَنَا بِهِزُّ، حَدَّثَنَا بِنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَا مَعَالَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: لِمَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَا مَعَالِصُومٌ وَأَفْطِرٌ. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَالَيْسَ مِنِّي. (رواه الترمذي)

Artinya: Bersumber dari Abu Bakar bin Nafi' Al-Abdi, memberitahukan kepada kami Bahju, memberitahukan kepada kami Hamad bin Salamah dari Tsabit, bersumber dari Anas sesungguhnya beberapa orang sahabat nabi saw, bertanya kepada istri-istri nabi saw mengenai yang dilakukan beliau secara diam-diam. Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa dia tidak menikah dengan wanita, ada yang mengatakan bahwa dia tidak pernah makan daging, dan adapula yang mengatakan bahwa dia tidak pernah tidur dengan memakai alas. Mendengar hal ini, nabi saw memuji kepada Allah, dan selanjutnya beliau bersabda: apa maunya orang-orang itu dengan mengatakan ini itu? Sesungguhnya aku disamping sembahyang juga tidur, disamping berpuasa juga berbuka, dan aku juga menikah dengan wanita, barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk golongan ku.

Beliau menyebutkan bahwa beliau tidak setuju dengan adanya RUU tersebut yang didalam pasalnya tersebut ada unsur pidana bagi pelakunya. Menurut beliau negara memang ingin mnertibkan administrasi tapi belum layak diberikan sanksi pidana.

Pernikahan sirri itu memang bisa merugikan akan tetapi merugikan tersebut masih dalam batasan relatif, dan pernikahan sirri tersebut memang tidak mendapatkan perlindungan hukum untuk anak dan istri. Orang yang melakukan nikah sirri itu tidak semuanya bisa disebut merugikan untuk pelakunya, karena apa-apa yang kita lakukan itu tergantung bagaimana pelaksanaannya atau niatnya. Dan apabila nantinya RUU tersebut disahkan maka kemungkinan akan berisiko lebih banyaknya lagi orang-orang melakukan perzinahan sedangkan perzinahan tersebut dilarang dalam agama beliau berpegang pada surah Al- Israa ayat 32 :



Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

3. Identitas Responden III

a. Identitas Responden.

Nama : H.AMB

Umur :57 Tahun

Pendidikan : Pondok Pesantren / MA Darussalam.

Pekerjaan : Ulama dan Anggota Komisi Fatwa MUI kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Pekapuran Raya GG. Melati III Banjarmasin.

- b. Deskripsi Data dari Ulama kota Banjarmasin Tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Bab II Pasal 5 dan Bab XXI Pasal 143)


Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak H. Abdul Muis Basri (disingkat H.AMB), beliau berpendapat nikah sirri itu adalah sebuah pernikahan yang telah melengkapi rukun dan syarat pernikahan dan sah menurut hukum Islam namun tidak mendapat pengakuan hukum pada hukum negara atau bermasalah pada urusan pemerintahan. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan sirri bisa dikarenakan tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar administrasinya dan juga ingin cepatnya terlaksana pernikahan, karena apabila di Kantor Urusan Agama harus dengan proses dan menunggu selama 10 hari masa kerja baru pelaksanaan nikah terjadi. Pernikahan sirri tersebut tidak bisa dikatakan salah atau merugikan untuk para pihak karena bisa saja orang yang melakukan nikah sirri tersebut memang memiliki alasan yang kuat mengapa pernikahan yang tidak tercatat itu terjadi karena segala sesuatu itu tergantung pada niat diri pribadi seseorang. Seperti halnya kaidah fiqih:

الامور بمقاصدها

“Segala urusan tergantung kepada maksud pelakunya”

Maksud dari kaidah tersebut ialah apa-apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu hal maka tergantung pada niat diri pribadinya. Karena niat itu lah yang paling penting dari pada hanya perbuatannya saja.

Beliau menyatakan ketidak setujuannya terhadap RUU tersebut, meskipun berkesan melindungi perempuan namun nantinya malah akan lebih banyak terjadi perzinahan. Menurut beliau lebih baik menikah secara sirri yang hanya tidak tercatat pada KUA namun rukun dan syarat pernikahannya mencukupi dan perkawinannya tersebut sah dari pada melakukan perzinahan beliau mengarah pada surah Al-Israa ayat 32:



Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Menurut beliau kita sebagai umat muslim dilarang mendekati zina apalagi sampai melakukannya, dan alangkah lebih baik melakukan sebuah pernikahan yang diridhoi Allah dari pada berbuat zina.

4. Identitas Responden IV

a. Identitas Responden

Nama : H.MD

Umur : 58 Tahun

Pendidikan : Strata 1

Pekerjaan : Swasta dan Anggota Komisi Fatwa MUI kota Banjarmasin

Alamat : Komp. Djoko Rt.12 Blok C, Pemurus Dalam, Kertak
Hanyar

- b. Deskripsi Data dari Ulama kota Banjarmasin Tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Bab II Pasal 5 dan Bab XXI Pasal 143)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak H.Mahlan Darkasi (disingkat H.MD), Beliau mengartikan nikah sirri tersebut adalah sebuah pernikahan yang menurut agama Islam sah karena terlengkapinya rukun dan syarat pernikahan namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama. Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan sirri tersebut bisa dikarenakan ingin terlaksana cepatnya sebuah perkawinan. Beliau tidak menyetujui dengan adanya RUU tersebut dikarenakan sebuah pernikahan tersebut adalah mengikuti sunnah Rasulullah (اتباع السنة النبي).

Menurut beliau pernikahan sirri itu hanya tidak tercatat saja bukan kekurangan rukun atau syarat dari sebuah pernikahan, menurut agama pernikahan sirri tersebut tidaklah salah dan itu dibenarkan, maka jika RUU tersebut diwujudkan maka akan menghambat kebebasan beragama. Kemungkinan apabila nantinya RUU tersebut disahkan maka tidak menutup kemungkinan juga perzinahan akan terjadi dimana-mana, kita sebagai umat Islam harus lah menjauhi perbuatan Zina tersebut. Seperti halnya kaidah fiqih:

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

5. Identitas Responden V

a. Identitas Responden

Nama : H. SM

Umur : 52 Tahun

Pendidikan : Strata 1

Pekerjaan : Swasta dan Seketaris Komisi Fatwa MUI kota Banjarmasin

Alamat : Komp. Mutiara Rt:24 No: 6 Teluk Dalam

Banjarmasin.

- b. Deskripsi Data dari Ulama kota Banjarmasin Tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Bab II Pasal 5 dan Bab XXI Pasal 143)

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak H. Syafwan Mas'udi (disingkat H.SM) beliau berpendapat pernikahan sirri tersebut ialah pernikahan yang menurut agama sah, rukun syarat pernikahan terpenuhi namun tidak tercatat pada KUA dan menurut pemerintah perkawinannya tidak sah. Didalam KHI kedudukan

Pencatatan Perkawinan itu diharuskan namun peraturan itu masih kurang dianggap oleh masyarakat kita. Faktor terjadinya pernikahan sirri itu tidak bisa disebut sepenuhnya karena faktor ekonomis saja yang sekarang ini terjadi ialah karena ada rasa takut diketahui oleh istri bagi suami yang ingin berpoligami. Beliau setuju dengan adanya RUU tersebut karena pernikahan sirri itu kebanyakan merugikan untuk si istri dan anak-anaknya, tidak mendapat kekuatan hukum, waris dan segala hal yang berkaitan dengan pernikahan.

Beliau juga mengatakan bahwa kita bertempat tinggal pada sebuah negara hukum yang memiliki peraturan dan juga pemimpin dan kita haruslah mentaati apa-apa yang diatur oleh pemimpin kita, karena bukan saja hukum Allah yang harus kita taati tetapi juga hukum yang ada di negara kita selama peraturan itu tidak melampaui batasannya dan membawa kemanfaatan, seperti halnya sabda Rasulullah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ إِطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يَطِيعُ الْإِمْرَانَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْإِمْرَانَ فَقَدْ عَصَانِي. (متفق عليه)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah saw bersabda: barang siapa yang mentaati aku, maka sesungguhnya dia mentaati Allah dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka dia mendurhakai Allah, dan barang siapa mengikuti Ulil Amri (pemimpin) maka sesungguhnya dia mentaatiku, dan barang siapa mendurhakai Ulil Amri, maka sesungguhnya dia telah mendurhakaiku.

6. Identitas Responden VI

a. Identitas Responden

Nama : H.M

Umur : 56 Tahun

Pendidikan : Strata 2


Pekerjaan : Hakim PTAPalangkaraya/ Ketua Komisi Fatwa MUI
Kota Banjarmasin.

Alamat : Jl. Dharma Setia Komp. Dharma Peraja, Banjarmasin.

b. Deskripsi Data dari Ulama kota Banjarmasin Tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Bab II Pasal 5 dan Bab XXI Pasal 143)


Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak H.Masruyani (disingkat H.M), beliau berpendapat bahwa nikah sirri itu ialah pernikahan yang sah menurut agama yang mana rukun dan syarat pernikahannya terpenuhi namun pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, yang mana pencatatan tersebut telah diatur oleh pemerintah. Terjadinya pernikahan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor namun pada perkembangan zaman pernikahan sirri tersebut dikarenakan tidak ada izin dari istri terdahulu, maka terjadilah pernikahan sirri tersebut atau pernikahan yang dilaksanakan secara diam – diam.

Beliau menyatakan setuju dengan adanya RUU tersebut, dikarenakan RUU tersebut melindungi hak istri dan anak. Setiap pernikahan itu haruslah dicatatkan agar ada bukti otentiknya dan diakui oleh hukum Negara. Beliau juga mengatakan memang tidak semua orang mampu untuk membayar administrasi pencatatan perkawinan tersebut namun tidak tepat alasannya karena faktor ekonomi karena sekarang ini KUA bisa menggratiskan biaya pernikahan untuk orang yang benar-benar tidak mampu selama ada surat pernyataan tidak mampu dari RT setempat. Memang proses pernikahan di KUA tersebut tidak lah bisa cepat, namun pencatatan tersebut banyak membawa manfaat dari sebuah ikatan pernikahan terutama untuk istri dan anak. Seperti halnya firman Allah swt surah Al-Bakarah ayat 282:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,

Ayat tersebut mensiratkan kepada halnya sebuah pernikahan yang harus dilengkapi dengan saksi dan juga dicatatkan agar bila sewaktu-waktu saksi lupa maka akan ada bukti tertulisnya. dan dalil yang lain digunakan beliau adalah Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

MATRIKS PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG
RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA
BIDANG PERKAWINAN (BAB II PASAL
5 DAN BAB XXI PASAL 143)

NO	KETERANGAN	PENDAPAT	ALASAN	DALIL
1	Responden I.V. dan VI	Menyetujui terhadap adanya Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Bab II Pasal 5 dan Bab XXI Pasal 143)	Karena pernikahan yang tidak tercatat/ nikah sirri banyak membawa kemudharatan untuk sebuah pernikahan, karena pernikahan yang tidak tercatat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun di Negara Indonesia.	Q.S An-Nisa : 59, Al-Baqarah : 282 dan Hadist Riwayat Mutafaq Alaih.
2	Responden II dan IV	Tidak menyetujui terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Bab II pasal 5 dan Bab XXI Pasal 143)	Karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi perzinahan apabila nantinya Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan.	Q.S Al-Israa : 32 dan Kaidah Fiqih.
3	Responden II	Tidak menyetujui terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Bab II pasal 5 dan Bab XXI Pasal 143) jika ada unsur pidana.	Karena ada sisi ketidakadilan apabila pelakunya harus dipidanakan, karena pernikahan sirri/ yang tidak tercatat tersebut pastilah karena ada sebabnya, semestinya yang jadi unsure pemidanaan itu adalah penelantaran seorang ayah atau suami yang tidak bertanggung jawab bukan pernikahannya.	Q.S Al-Israa : 32 dan Hadist Riwayat At-Turmudzi.

B. Analisis Data Terhadap Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan(Bab II Pasal 5 dan Bab XXI Pasal 143) Beserta Alasan dan Dalil.


1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan(Bab II Pasal 5 dan Bab XXI Pasal 143)

Ada perbedaan pendapat dari enam orang ulama yang menjadi responden dalam penelitian ini, yaitu ada Tiga orang responden yang menyetujui dengan adanya Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama atau RUU Nikah Sirri tersebut, Dua orang responden yang menyatakan tidak setuju dengan adanya RUU Nikah Sirri tersebut dan Satu orang responden menyatakan tidak setuju jika didalam RUU tersebut ada unsur pembedaan terhadap pelaku nikah sirri.

2. Alasan dan Dalil Tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan(Bab II Pasal 5 dan Bab XXI Pasal 143)
 - a. **Alasan dan dalil yang menyetujui terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Bab II Pasal 5 dan Bab XXI Pasal 143)**

Ada tiga orang responden yang menyetujui dengan adanya RUU tersebut, dengan alasan yang dikemukakan oleh responden yang *pertama* ialah banyaknya kemudharatan atau kerugian yang didatangkan dari pada manfaat untuk kedepannya dari sebuah perkawinan apabila perkawinan tersebut dilakukan secara nikah sirri, karena perkawinan yang tidak tercatatkan pada Kantor Urusan Agama tersebut maka tidak mempunyai kekuatan hukum dimata negara. Kita sebagai masyarakat yang bertempat tinggal pada sebuah negara yang memiliki sebuah peraturan dan juga seorang pemimpin yang mana

kita sebagai warga negara yang baik haruslah mentaati peraturan tersebut untuk sebuah ketertiban. Dalil yang digunakan responden *pertama* yang menyetujui dengan RUU tersebut ialah Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

Dalil yang dikemukakan diatas menerangkan bahwa pelaksanaan pencatatan nikah tersebut merupakan perwujudan kita terhadap mentaati peraturan yang diperintahkan oleh pemimpin (pemerintah) sebagai warga negara yang baik selain mentati Allah dan Rasul-Nya.

Responden *kedua* yang menyetujui RUU tersebut dengan alasan bahwasanya pernikahan sirri atau pernikahan yang tidak tercatat tersebut merugikan untuk pihak isteri dan keturunannya, dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hal keperdataan seperti misalnya kewarisan. Setiap umat haruslah mentaati Allah,


Rasulullah dan Ulil Amri atau pemimpin. Ulil Amri pada masa sahabat disebut dengan penggantinya Rasulullah setelah wafatnya beliau seperti para khalifah-khalifah. Pada zaman sekarang maka ulil amri itu atau pemimpin tersebut bisa dikatakan dengan pemimpin pada sebuah negara, dan setiap pemimpin tersebut haruslah ditaati selama peraturan yang dibuatnya banyak membawa manfaat. Sebenarnya kita mengacu kepada syariat Islam, baik yang terdapat pada Al-Qur'an ataupun Sunnah tidak ada yang mengatut secara kongret tentang pencatatan perkawinan sekarang dalam hukum perkawinan Indonesia yang mana hal itu merupakan tuntunan perkembangan zaman dengan bertujuan kemaslahatan warga negara dalam hal ini berdasarkan sabda Nabi saw yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يَطَعْ أَلَا مِيرٍ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعِصُ أَلَا مِيرٍ فَقَدْ عَصَانِي. (متفق عليه)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah saw bersabda: barang siapa yang mentaati aku, maka sesungguhnya dia mentaati Allah dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka dia mendurhakai Allah, dan barang siapa mengikuti Ulil Amri (pemimpin) maka sesungguhnya dia mentaatiku, dan barang siapa mendurhakai Ulil Amri, maka sesungguhnya dia telah mendurhakaiku.

Hadist tersebut mensiratkan bahwa apabila kita mentaati pemimpin selama kepemimpinannya itu tidak menyalahi dan masih dalam batasan untuk kesejahteraan masyarakat dan memberi manfaat maka kita haruslah mentaatinya, setiap pemimpin pastilah ingin agar masyarakatnya tertib

Dan responden *ketiga* yang menyetujui RUU tersebut dengan alasan yang sama dengan responden-responden diatas yang menyebutkan bahwa RUU tersebut melindungi hak istri dan anak dan setiap pernikahan tersebut memanglah harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama agar ada bukti otentik dan diakui oleh hukum negara, karena pencatatan tersebut banyak membawa manfaat. Beliau mengqiaskan pelaksanaan pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan bidang muamalah yang mana dijelaskan setiap akad yang dilakukan harus dicatatkan dalam sebuah buku atau akta untuk menghindari perselisihan dikemudian harinya nanti, begitu pula dalam hal pencatatan perkawinan juga perlu dicatat dalam akta yang di atur oleh pemerintah tersebut. Dasar hukum yang digunakan dalam mengemukakan pendapat adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,

Seperti halnya RUU tersebut secara tidak langsung akan melindungi hak-hak sebagai istri dan anak hasil sebuah pernikahan. Karena anak hasil dari pernikahan sirri tersebut hanya memiliki hukum keperdataan dari ibunya ataupun keluarga ibunya bukan dari bapaknya dan keluarga bapaknya dikarenakan pernikahan sirri tersebut tidak

mempunyai kekuatan hukum dimata negara disebabkan pernikahannya tidak tercatat seperti yang diharuskan oleh peraturan pemerintah.

Pernikahan sirri tersebut memang sah menurut agama dan pernikahannya tersebut telah lengkap rukun dan syaratnya namun tidak mengikuti aturan dari pemerintah yaitu pencatatan pada Kantor Urusan Agama. Pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* Pencatatan pernikahan tersebut melindungi hak istri dan juga menjadi bukti adanya sebuah perkawinan dengan adanya Akta Nikah (buku nikah), apabila didalam perkawinan tersebut terjadi hal yang merugikan istri maka istri bisa menggugat haknya. Seharusnya pernikahan sirri atau pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut hanya bersifat sementara saja jangan terus menerus karena itu sangat merugikan, meskipun ada pula dampak positif dari pernikahan sirri tersebut yaitu menghindari terjadinya perzinahan, namun semakin terlihat bahwasanya nikah sirri lebih banyak membawa negatif disbanding dampak positifnya, serta adapula dampak hukum dari nikah sirri tersebut ialah sebagai seorang istri kita tidak dapat menuntut suami untuk member nafkah baik lahir maupun batin, untuk hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anakpun tidak ada, seperti nasib anak dari pernikahan yang dianggap nikah sirri itu akan terkantung-kantung. Kemungkinan tidak bisa sekolah karena tidak mempunyai akta kelahiran, sedangkan semua sekolah saat ini mensyaratkan adanya akta kelahiran. Dalam hal pewaris, anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri maupun istri yang dinikahi secara sirri, akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang

adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan bapaknya atau antara istri sirri dengan suaminya tersebut.

Pada prosuder pernikahan di KUA memang memiliki tata cara yang harus diikuti oleh calon penganten dan pelaksanaan pernikahan baru dapat dilaksanakan 10 hari masa kerja setelah pendaftaran pernikahan. Terkadang faktor terjadinya pernikahan sirri itu juga dikarenakan ingin cepatnya melaksanakan sebuah pernikahan. Tidak menutup kemungkinan sebuah pernikahan sirri itu sangat merugikan istri dan anak. dan juga akan banyak terjadi poligami karena salah satu faktor terjadinya pernikahan sirri tersebut disebabkan sulitnya mendapat izin dari istri terdahulu atau tidak ingin diketahui oleh istri terdahulu. Pada dasarnya sebuah perkawinan tersebut harus diumumkan atau diadakannya sebuah perayaan (walimah al-ursy). Jadi sikap yang sebaiknya adalah kita mengikuti anjuran Rasulullah saw agar hendaknya kita melaksanakan perayaan tersebut. Rasulullah bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعبد الرحمن بن عوف اولم ولو بشاة... ..

Artinya : "Rasulullah saw bersabda kepada Abdurrahman bin Auf: adakan walimah sekalipun dengan seekor kambing....."

Dari hadist diatas menjelaskan bahwa walimah yang pada umumnya disebut dengan pesta perkawinan adalah merupakan suatu anjuran dari Rasulullah saw. Mengingat

bahwa makanan yang terdiri dari seekor kambing, dapatlah disimpulkan bahwa bukan pestanya yang diutamakan akan tetapi pengungumannya lah yang penting⁴⁵

Pada zaman sekarang ini bentuk pengumuman itu ada yang berupa pemberitahuan dalam koran atau undangan dan sebagainya. Namun pada kenyataannya pernikahan sirri pada zaman sekarang memang bertentangan dan ada oknum-oknum yang menyalahgunakan pernikahan tersebut.

⁴⁵. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UII Press, 1886), h.72

Maka adanya RUU tersebut dimungkinkan agar setiap perkawinan menjadi tertib tidak sembarangan, hak istri dan anak-anak menjadi pasti dan tidak ada yang dirugikan dalam sebuah perkawinan.

b. Alasan dan Dalil yang tidak menyetujui terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Bab II Pasal 5 dan Bab XXI Pasal 143)

Dari keenam orang responden terdapat Dua orang responden yang tidak menyetujui dengan adanya Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, adapun alasan yang dikemukakan oleh responden *pertama* ini ialah pernikahan sirri tersebut tidaklah menyalahi agama, rukun dan syarat

pernikahan terpenuhi hanya tidak tercatatkan saja pada Kantor Urusan Agama, dan pencatatan perkawinan tersebut hanyalah peraturan administrasi pada sebuah perkawinaan yang oleh Negara hal tersebut diharuskan namun tidak termasuk dalam rukun dan syarat perkawinan.

Pada Kompilasi Hukum Islam, pasal 4 disebutkan *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat(1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, maka jelaslah pernikahan yang dilakukan menurut agama Islam atau pernikahan sirri tersebut adalah sah. Pernikahan sirri tersebut tidaklah hanya memberi dampak negatif namun ada pula dampak positifnya yaitu mencegah terjadinya sebuah perzinahan. Dan berkaitan dengan RUU itu apabila nantinya disahkan maka tidak menutup kemungkinan perzinahan akan banyak terjadi karena pernikahan sirri dilarang. Umat Islam telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk menjauhi perzinahan. Dalil yang digunakan oleh responden adalah Al-Qur'an Surah Al-Israa ayat 32:



Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Didalam ayat tersebut sangat jelas bahwa kita dilarang mendekati perzinahan apalagi sampai melakukannya, dan apabila RUU tersebut disahkan seseorang yang tidak memiliki uang untuk mencatatkan perkawinannya, sedangkan dia tidak ingin melakukan perzinahan dan kemudian lebih memilih nikah sirri, maka tidak menutup

kemungkinan kedepannya dia akan melakukan perzinahan karena pernikahan sirri tersebut dilarang oleh Negara.

Seseorang yang melakukan pernikahan sirri pasti mempunyai alasan dan belum bisa dipastikan pula pernikahan sirri tersebut merugikan bagi istri atau anaknya, karena banyak halnya pernikahan sirri yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang mana istri dan anaknya telah mendapatkan bagian harta masing-masingnya. Maka tidaklah bisa dikatakan bahwa pernikahan sirri tersebut merugikan bagi masa depan sebuah pernikahan karena setiap sesuatu yang dilakukan tersebut tergantung pada niat pelakunya seperti kaidah fiqih yang disebutkan pula oleh responden.

Dan kaidah ini menurut Al-Qadhi Husien diantara kaidah-kaidah induk yang terpenting dari mazhab Hanafi.⁴⁶

الامور بمقاصدها

"Segala sesuatu tergantung kepada pelakunya"

Maksudnya ialah setiap hal yang dilakukan tergantung pada niatnya, apabila pernikahan sirri yang terjadi diniatkan sungguh-sungguh untuk sebuah pernikahan yang diridoi Allah bukan karena ingin merugikan istri atau anak kedepannya.

Dan responden *kedua* yang tidak menyetujui dengan adanya RUU Nikah Sirri dengan alasan ialah karena sebuah pernikahan itu adalah ibadah dan juga mengikuti sunah rasul. namun dapatlah disimpulkan bahwa nikah sirri dalam pandangan beliau adalah menjadi solusi untuk mencegah seseorang dalam berbuat zina. Padahal nikah

sirri hanyalah dijadikan jalan keluar yang digunakan seseorang untuk menghalalkan suatu hubungan terselubung atau terlarang, namun menghindari zina hanyalah sebuah alasan, namun memanglah benar sedapat mungkin kita harus menjauhi perbuatan zina yang dimurkai Allah. Seperti halnya kaidah fiqih yang dikemukakan oleh responden.

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

⁴⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 77

Al-Qadhi Abu Said mengatakan bahwa ulama Syafi'iyah mengembalikan seluruh ajaran Imam Syafi'i kepada empat kaidah yang sering kita ketahui, termasuk kaidah fiqih diatas. Kaidah tersebut bersumber pada firman Allah SWT surah Al-Qashash ayat 77. Pada hal kaidah diatas tersebut bisa disamakan pada perceraian yang dibolehkan oleh agama Islam karena untuk menentramkan rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena banyak membawa kemudharatan, sama halnya terjadi pernikahan sirri dikarenakan tidak ingin terjadinya sebuah perzinahan yang dilarang oleh agama.

c. Alasan dan Dalil yang tidak setuju terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (Bab II Pasal 5 dan Bab XXI Pasal 143)

Dari keenam orang responden terdapat Satu orang yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap RUU tersebut apabila didalam RUU tersebut ada unsur

pemidanaan terhadap pelaku pernikahan sirri, alasan yang dikemukakan oleh responden ini adalah karena sebuah pernikahan sirri itu hanya tidak tercatatkan saja pada KUA, rukun dan syarat pernikahannya terlengkapi dan sah menurut hukum Islam. Menurut beliau Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang didalamnya ada tindak pidana maka itu tidaklah dibenarkan, seseorang menikah mengikuti sunah Rasulullah mengapa harus dipidana hanya karena tidak tercatatkan pada KUA, sebuah pernikahan sirri yang terjadi pastilah ada sebabnya. Dalil yang beliau gunakan adalah Hadist Rasulullah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بِهِزُّ، حَدَّثَنَا بِنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَا مَعِيَ فِرَاشٌ. فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: لَا أَتَزَوَّجُ لِمَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَا مِمَّنْ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه الترمذي)

Artinya: Bersumber dari Abu Bakar bin Nafi' Al-Abdi, memberitahukan kepada kami Bahju, memberitahukan kepada kami Hamad bin Salamah dari Tsabit, bersumber dari Anas sesungguhnya beberapa orang sahabat nabi saw, bertanya kepada istri-istri nabi saw mengenai yang dilakukan beliau secara diam-diam. Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa dia tidak menikah dengan wanita, ada yang mengatakan bahwa dia tidak pernah makan daging, dan adapula yang mengatakan bahwa dia tidak pernah tidur dengan memakai alas. Mendengar hal ini, nabi saw memuji kepada Allah, dan selanjutnya beliau bersabda: apa maunya orang-orang itu dengan mengatakan ini itu? Sesungguhnya aku disamping sembahyang juga tidur, disamping berpuasa juga

berbuka, dan aku juga menikah dengan wanita, barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk golongan ku.

Setiap pernikahan sirri tersebut juga tidak bisa disebut merugikan karena merugikannya tersebut masih dibatas relatif, setiap hal yang kita lakukan tergantung pada niat masing-masing pribadi, apa kah hal yang kita lakukan tersebut mengarah kepada kebaikan atau tidak. Apabila pelaku pernikahan sirri itu tidak merasakan kerugian terhadap pernikahan yang dilakukan maka mengapa harus ada pidana didalam perkawinan yang mereka lakukan, karena yang merasakan kerugian tersebut adalah dari diri masing-masing pencatatan perkawinan memang banyak membawa manfaat bagi sebuah perkawinan tersebut adanya kekuatan hukum dalam ikatan perkawinan tersebut, namun sisi dari pembedanaannya itu sangatlah tidak adil, bagaimana mungkin orang yang benar-benar miskin yang ingin menikah mengikuti sunnah Rasulullah namun tidak mampu mengurus dokumen pernikahan dan membayar administrasi kemudian pernikahan itu terjadi dan dia dipidana selama 6 bulan dan denda ini sangatlah tidak adil. Semestinya praktik nikah sirri yang menyebabkan anak dan istrinya terlantar yang harus dipidanakan tersebut adalah tindakan penelantarannya terhadap anak istrinya bukan masalah pernikahannya.


Apabila Negara ini ingin melindungi hak istri dan anak pernikahan sirri maka hendaknya yang menjadi acuan untuk pembedanaan nikah sirri itu hanya kepada tanggung jawab dari seorang suami atau ayah tersebut. Semestinya harus ada kriteria yang jelas terhadap pelaku pernikahan sirri yang harus dipidana, tidak bisa semua pelaku nikah sirri itu dipidana atau disamakan, karena setiap manusia tersebut berbeda-beda

Israa ayat 32 dalam menyatakan pendapat. Sedangkan ulama yang tidak setuju terhadap RUU tersebut ada dua orang yang belatar belakang pendidikan S1 dan Pondok Pesantren dan dalil yang digunakan ialah Q.S Al-Israa ayat 32 dan dua kaidah fiqih :

الضرر يزال

“Kemudaratan itu harus dihilangkan”

Menurut Al-Qadhi Abu Said kaidah ini dipakai oleh ulama Syafi’iyah yang mengembalikan ajaran Syafi’i kepada empat kaidah induk termasuk halnya kaidah diatas. dan kaidah tersebut bersumber pada firman Allah surah Al-Qashash ayat 77:



Artinya: Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan kaidah fiqih yang kedua yang dipakai oleh responden ialah kaidah :


الامور بمقاصدها

Segala sesuatu itu bergantung kepada maksud pelakunya

Kaidah fiqih diatas tersebut ditambahkan oleh sebagian ahli ilmu fiqih golongan *Muta'akhirin*, dari keempat kaidah yang ada. Kaidah fiqih diatas sama halnya pada meletakkan sebuah niat, imam Abu Ubaidah menyebutkan” Tidak ada satu hadist yang lebih kaya dan banyak faidahnya daripada hadist niat”. Imam Baihaqi juga menyebutkan, segala aktivitas manusia itu adakalanya pada anggota badan, niat yang berpangkal dihati sanubari. Pada lisan dan adakalanya pada anggota badan, niat yang berpangkal dihati sanubari adalah aktivitas kejiwaan. Aktivitas itu lebih penting dan kuat ketimbang aktivitas yang berpangkal pada lisan dan anggota badan. Hal itu dikarenakan niat dapat berfungsi sebagai ibadat yang berdiri sendiri sedangkan aktifitas yang lain tidak dapat berfungsi ibadat sekiranya tidak didukung oleh niat, niat sekalipun tidak di barengi dengan amal perbuatan masih dianggap lebih baik daripada perbuatan yang tidak dibarengi dengan niat.

Dalam hal niat ini Imam Asy-Syafi'i dan juga imam Ahmad sependapat bahwa hadist niat itu adalah salah satu dari tiga hadist yang menjadi tempat pengembalian seluruh hukum Islam. sumber pengambilan kaidah tentang niat tersebut ialah firman Allah SWT pada surah Ali Imran ayat 145 dan Hadist Rasulullah tentang Niat.⁴⁶

Dan surah Ali Imran ayat 145 yang berbunyi :





Artinya: Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang Telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

⁴⁶ Mukhtar Yahya & Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Bandung, PT.Al-Ma'arif, 1986), h.486-490

Dari uraian diatas, penulis lebih sependapat dengan pendapat yang menyatakan setuju dengan adanya RUU Nikah Sirri, karena sebuah pencatatan nikah itu membawa manfaat untuk sebuah perkawinan. Padahal pencatatan perkawinan tersebut telah dijelaskan pada pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam yaitu, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada pasal (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No,22 Tahun 1946 Undang-Undang No.32 Tahun 1954.

dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dan apabila pernikahan yang tidak tercatat tersebut terus berkembang maka tidak menutup kemungkinan akan banyaknya terjadi poligami yang tidak sehat dalam

artian yang tidak diketahui oleh istri terdahulu, pernikahan yang tidak tercatat atau pernikahan sirri itu mempunyai dampak negatif meskipun adapula dampak positifnya, namun kebanyakan yang timbul adalah dampak negatif untuk istri dan anak karena secara hukum Negara, istri dan anak dari pernikahan sirri tidak mendapat kekuatan hukum seperti dijelaskan pada Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak mendapat hak dari si suami atau bapaknya tersebut, dan anak perkawinan nikah sirri itu hanya mempunyai hukum keperdataan dari ibunya dan keluarga ibunya bukan dari ayahnya maka hal demikian lah yang ingin dilindungi oleh Negara agar seorang anak tersebut jelas jati dirinya sebagai seorang anak dari sebuah pernikahan yang sah.

Saat ini RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 di DPR. RUU tersebut mengundang Pro dan Kontra, pasalnya dalam RUU tersebut terkandung Klausul pemidanaan (kriminalisasi) bagi pelaku nikah sirri, poligami, dan kawin kontrak. Dalam pandangan Islam, nikah kontrak (mut'ah) adalah haram menurut jumhur (mayoritas) ulama. Adapun pemidanaan atas pelaku nikah sirri (termasuk poligami juga) tentu bermasalah karena pernikahan sirri itu sah secara agama, tetapi tidak tercatat dilembaga pencatatan pernikahan, kriminalisasi atas pelaku nikah sirri dan poligami akan meresahkan masyarakat karena sebagian masyarakat telah mempraktikkan kedua bentuk pernikahan tersebut, mereka melakukannya karena takut terjerumus pada perzinahan atau mahalnnya biaya pernikahan lewat Kantor Urusan Agama, dan menghindari adanya pergaulan bebas, seperti halnya hamil diluar nikah, aborsi dan penyakit menular seperti AIDS. Sebenarnya yang perlu dipecahkan pada persoalan Rancangan Undang-Undang

Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang perkawinan ini adalah mengatasi kesulitan – kesulitan yang timbul akibat adanya pihak-pihak yang nantinya merasa dirugikan.

Menurut Menteri Agama Suryadharman Ali draft RUU tersebut sudah dibuat sekitar lima tahun yang lalu sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Agama dan RUU tersebut telah masuk prolegnas(Program Legislasi Nasional), namun menurut beliau RUU tersebut tidak dapat dipastikan kapan disahkan menjadi Undang-Undang. Maka dari itu meskipun telah masuk prolegnas tidak menutup kemungkinan masih perlu adanya pertimbangan-pertimbangan dalam pematangan RUU tersebut, apalagi reaksi dari publik yang bisa menjadi fasilitas dalam mempertimbangkan bagaimana nantinya isi dari RUU tersebut agar tidak mendapat pertentangan yang kuat dari masyarakat banyak karena masih perlu banyak yang harus dibenahi dalam RUU tersebut agar RUU tersebut bisa benar-benar menertibkan masyarakat.